

TIM – UJI – AL-QURAN

2023

Kpt NO. 77 TAHUN 2023, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2024

ABSTRAK :

- Bahwa memperhatikan tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPRA dan DPRK diprovinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPR Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019 yang dibentuk paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan Uji mampu baca Al-Qur'an bakal Calon Anggota DPRK.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KKPU Nomor 260 Tahun 2022, KKIP Nomor 20 Tahun 2022, KKIP Aceh Nomor 23 Tahun 2022, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018, Keputusan KIP Aceh tentang petunjuk teknis uji mampu baca AlQur'an bakal calon Anggota DPRA dan DPRK.

- Menunjuk/menetapkan nama, jabatan, dan pembagian Tim uji mampu baca Al-Qur'an kepada Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam melaksanakan tugasnya tim uji mampu baca Al-Qur'an berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2023.

- Lamp ; 5 hlm.